

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang pertama dalam ajaran agama Islam. Ia memuat ajaran, keyakinan tauhid, nasehat dan cerita serta hikayat juga berisi berbagai aturan dan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, yang meliputi kewajiban shalat, puasa, zakat, kebolehan mencari rezeki dengan jalan perdagangan, melarang riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.¹

Hadits selain menjadi sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an juga menjadi penjelas dan perinci dari yang terkandung didalam al-Qur'an. Keduanya bagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan satu sama lain, saling melengkapi dan menyempurnakan.²

Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits kemudian ditafsirkan, dibukukan dan disistemisasi oleh para ulama di zaman *tabi'it-tabi'in* dan sesudahnya sepeninggal Rasulullah Saw seperti Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan ulama lainnya, hal ini karena luasnya wilayah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 15.

² Ibn Rusyd, *Bidayat AL-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), hal. 2. Berkaitan dengan perubahan sosial ini, Ibn Khaldun dalam bukunya "*Muqaddimah*" menyatakan demikian: "hal ihwal manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak dan khittah yang tetap, tetapi berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Sebagaimana halnya kondisi manusia sendiri yang menyesuaikan dengan waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan Negara. Sungguh, bahwa *sunnatullah* berlaku pada hamba-hambanya. "Lihat, Ibnu Khaldun, *al-Mukaddimah* (Mesir: al-Bahaiyyah,tt.), h. 24.

kekuasaan Islam dan terjadi berbagai masalah hukum yang memerlukan kajian dan pemahaman yang mendalam dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan hadits karena al-Qur'an hanya diturunkan satu kali sedangkan ketentuan hukumnya berlaku untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa.

Dari kajian dan penelitian serta kodifikasi hukum ini muncul suatu kajian keilmuan baru dalam ajaran Islam yaitu fiqh, selain kajian lain seperti tauhid dan tasawuf. Berbeda dengan tauhid dan tasawuf, kajian fiqh berkonsentrasi pada penentuan hukum dari suatu perkara yang berlandaskan pada dalil al-Qur'an dan hadits, namun juga menggunakan pendekatan lain seperti *ijma'* ulama (konsensus), *istihsan* dan *qiyas*.³

Secara garis besar, dalam bidang fiqh terdapat empat pembahasan utama, yaitu ibadah, *muamalah*, *munakahat* dan *jinayat*. Jika ibadah membahas mengenai tata cara melakukan ritual penyembahan kepada Allah Swt, *munakahat* menitikberatkan pada masalah pernikahan, dan *jinayat* membahas mengenai hukum pidana, maka *muamalah* menjadikan transaksi ekonomi dan hubungan jual beli sebagai pembahasan utamanya.⁴

Realita pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan di masyarakat. Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sebagai salah satu bentuk hukum literatur hukum Islam. Pemikiran-pemikiran baru tentang hukum Islam juga sering dituangkan dalam

³ Mohammad Mufid, *Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi*, (Banjarmasin: Antasari Press), h. 2.

⁴ H. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bag. 1, cet 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 40.

fatwa-fatwa ulama.⁵ Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khasnya sendiri yang karenanya memerlukan perlakuan tersendiri pula.⁶

Salah satu bagian yang tidak terlepas dari masyarakat yaitu adanya jual beli untuk keperluan mereka sehari-hari baik bersifat konsumtif atau produktif, adapun yang dimaksud dengan jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyerahkan sesuatu yang lain. Mereka mengambil istilah dari kata *ba'a* artinya: lengan yang dijulurkan, untuk menyatakan persetujuan atau untuk memegang barang yang dijualbelikan baik berupa harganya atau barang yang dihargai.⁷

Kata *bai* dimutlakkan pula penggunaannya untuk pembelian, sehingga istilah ini termasuk istilah yang saling berlawanan. Demikian pula dengan *syir'a* juga termasuk kata yang saling berlawanan. Akan tetapi apabila dikatakan *ba'i* maka yang segera akan terlintas dalam benak adalah orang yang menyerahkan barang yang diperjualbelikan (penjual).⁸

Berdasarkan defenisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual

⁵ Sebuah fatwa adalah suatu pendapat hukum Islam yang diberikan seorang ahli hukum Islam sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan. Orang yang memberikan pendapat hukum tersebut seorang *mufti* (penasehat hukum). *Fatwa* adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya dalam bahasa Arab adalah *fatwa*. Lihat H. M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 2.

⁶ H. M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Tititan Ilahi Press, 1998), h. 91.

⁷ Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah 'Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, "Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam", Cet. VII (Malang, Cahaya Tauhid Press, 2010), h. 92.

⁸ *Ibid.*

beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *sparepart* kendaraan bermotor ke Jepang, maka barang yang diimport itu dibayar.⁹

Pada dasarnya ajaran agama Islam membolehkan semua *muamalah* (transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat) kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan memberikan hukum tertentu.

Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُعْمَدُونَ إِلَّا كَمَا يُعْمَدُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Allah sangat mengecam terhadap orang yang memakan riba dan mereka yang memakan riba berpendapat bahwa antara riba dan jual beli itu sama tanpa perbedaan, padahal Allah telah memberikan penjelasan yang jelas dalam nashNya bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram, oleh karena itu Allah memberikan ancaman terhadap mereka yang memakan riba akan dijadikan penghuni-penghuni neraka yang kekal.

Dan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 29:

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Allah memperingatkan sekaligus memerintahkan bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan sikap saling ridho diantara kedua belah pihak yang bertransaksi disertai dengan tidak melalui cara yang salah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan jual beli yang telah Rasulullah Saw larang.

Berdasarkan penjelasan pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli termasuk sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara`. Pada ayat diatas jual beli disebut dengan kata “bai” yang berasal dari kata kerja “ba’a” yang artinya lengan yang dijulurkan (untuk menyatakan persetujuan atau untuk memegang barang yang dijualbelikan).¹⁰

Secara istilah fiqih, “bai” bermakna pertukaran harta dengan harta yang lain dengan tujuan kepemilikan atau mengambil sesuatu dan menyerahkan sesuatu yang lain¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik kita dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.¹²

Selain memperbolehkan jual beli secara kontan, para ulama fiqih yaitu ulama madzhab Asy-Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan kalangan jumhur ulama juga memperbolehkan jual beli secara

¹⁰ Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah ‘Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, “Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam”, Cet. VII (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2010), h. 92.

¹¹ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, (Bandung: Tim Toobagus, 2010), h. 3.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin “Fiqhus Sunnah”, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 120-121.

kredit atau angsuran,¹³ mereka membolehkan jual beli barang secara cicilan dengan harga yang lebih mahal dari harga secara kontan dengan syarat-syarat tertentu seperti transaksi jual beli kreditnya berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan atau tidak melakukan dua transaksi dalam satu jual beli.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mengatakan bahwa jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan dan bukan pula sesuatu yang makruh berdasarkan kesepakatan ulama.¹⁴ Namun meskipun pada dasarnya jual beli hukumnya boleh, adapula jual beli yang tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh syariat Islam, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu baik karena faktor keharaman benda yang diperjualbelikan seperti jual beli barang yang najis ataupun karena faktor transaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam.

Salah satu diantara jual beli yang diharamkan karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam adalah jual beli barang ribawi dengan cara kredit atau cicilan, ketentuan hukum ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw¹⁵:

¹³ *Bidayatul Mujtahid*, juz 2, h. 153; *al-Muntaqqa 'alal-Mu'athta'*, juz 5, h. 37. Ibnu Jauzi dalam kitab *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, h. 257 mengatakan bahwa dua transaksi dalam satu jual beli adalah seseorang menjual satu barang dengan dua harga yang berbeda, atau ia menjual dua barang dengan harga yang sama. Contoh tipe pertama, apabila ia mengatakan, "Saya jual kepadamu kain ini dengan harga sepuluh tunai dan dengan harga dua puluh kredit", dengan syarat jual beli berlaku (*lazim*) pada salah satunya. Contoh tipe kedua, apabila ia mengatakan, "Saya jual kepadamu salah satu dari dua kain ini dengan syarat jual beli berlaku (*laazim*) pada salah satunya." Ibnu Jauzi menganggap jual beli ini termasuk sepuluh jual beli yang dilarang karena mengandung *gharar*.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 138.

¹⁵ Hadits, "*Shahih al-Bukhari*", hadis no. 2031 dalam *Mausu at al-Hadits al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997. Lihat *Mukhtasar Shahih al-Bukhari*, hadis no. 1030 dalam Bab *Kitabul Buyu'*, Karangan Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zubaidi, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007 h. 225. Lihat juga *Bulughul Maram*, hadis no. 852 dalam Bab *Kitabul Buyu'*, Karangan Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007 h. 170.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Menurut Asy-Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja.¹⁶ jika melakukan jual beli atasnya harus diterima masing-masing sebelum berpisah. Menurut Asy-Syafi'i hadits ini jelas tidak membolehkan jual beli emas secara angsuran.

Adapun untuk jenis barang ribawi meliputi: *Pertama*, emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam lainnya. *Kedua*, Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama serta pendapat dari empat imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbali) atau *madzahibul arba'ah* ada beberapa ketentuan dalam hal jual beli barang-barang ribawi yaitu:

1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp. 5.000,00 dengan Rp. 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar menukar.
2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis dibolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp. 5.000,00 dengan 1 dolar Amerika.

¹⁶ Muhammad Rijal Ramli, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010), (Surakarta: Skripsi 2015), h. 24.

3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan permasaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.¹⁷

Namun, menurut observasi sementara di lapangan, penulis menemukan adanya fatwa dari MUI yang mengatakan bahwa jual beli emas secara kredit hukumnya adalah boleh berdasarkan pendapat dari beberapa ulama kontemporer. Seperti Syekh 'Ali Jumu'ah, mufti ad-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim ath-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*, al-Qahirah: Dar as-Salam, 2006, h. 136 yang berbunyi: *"Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai alat tukar (uang) di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Keduanya tidak memiliki bentuk dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudriy bahwa Rasulullah Saw bersabda: 'Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gaib (tidak diserahkan pada saat itu) dengan emas yang tunai.'" (HR. Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan alat ukur media transaksi di masyarakat. Ketika saat*

¹⁷ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 42.

*ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk memperjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.*¹⁸ Pendapat lainnya adalah pendapat Wahbah Az-Zuhaily. Dalam fatwa tersebut MUI mengutip perkataan Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya yang berbunyi:¹⁹ “*Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berhutang dari pengrajin.*”.

Menurut MUI dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaily membolehkan jual beli emas secara angsuran jika pembeliannya tidak dari pengrajin langsung, karena emas dan perak yang sudah dibentuk menjadi perhiasan yang menyebabkannya telah keluar dari fungsi sebagai *tsaman* (harga atau uang).

Selain Wahbah Az-Zuhaily, MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama kontemporer lain seperti Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani, Dr. Khalid Muslih. Menurut perspektif mereka, jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan cara angsuran karena keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya. Dalil yang mereka gunakan untuk dalam pendapat mereka adalah hadits Rasulullah Saw²⁰:

¹⁸ Fatwa DSN-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 418-419.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006), h. 133. Lihat Fatwa DSN-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 420.

²⁰ Hadis, “*Shahih al-Bukhari*”, hadis no. 2031 dalam *Mausu at al-Hadits al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997. Lihat *Mukhtasar Shahih al-Bukhari*, hadis no. 1030 dalam Bab *Kitabul Buyu'*, Karangan Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zubaidi,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Sedangkan hadits riwayat Sa'id Al-Khudri, menurut Ali Jumu'ah, mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Saat ini kondisi seperti yang disebutkan sudah tidak ada, maka tidak berlaku hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersamanya dengan *'illatnya*, baik ada maupun tidak ada dengan dasar kaidah ushul: "*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya illat*"²¹

Penulis telah melakukan obsevasi kepada beberapa karya Wahbah Az-Zuhaily dan tidak menemukan satu kalimat secara jelas yang menyatakan bahwa Wahbah Az-Zuhaily membolehkan dilakukannya jual beli emas secara kredit. Kemudian penulis mengkonfirmasi ke MUI Kalimantan Selatan dan ternyata mereka tidak mengetahui hal tersebut, bahkan tidak setuju dengan adanya fatwa membolehkan dilakukannya jual beli emas secara kredit.

Berangkat dari beberapa kesenjangan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengadakan penelitian yang bersifat komparatif deskriptif mengenai perbandingan pendapat antara Asy-Syafi'i yang mengharamkan dan pendapat Wahbah Az-Zuhaily yang membolehkan jual beli emas secara kredit, karena itu untuk melakukan penelitian lebih lanjut peneliti mengajukan tesis yang berjudul "***Pemikiran Asy-Syafi'i Dan Wahbah Az-Zuhaily Terhadap Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit***".

Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007, h. 225. Lihat juga *Bulughul Maram*, hadis no. 852 dalam Bab *Kitabul Buyu'*, Karangan Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007, h. 170.

²¹ Ali Ahmad al-Nadwiy, *Mawsu al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hikmah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Riyadh: Dar'Alam al-Ma'rifah, 1991, J.I), h. 539.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka pokok-pokok masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap hukum jual beli emas secara kredit?
2. Apa saja dalil-dalil hukum yang digunakan Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap jual beli emas secara kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai:

1. Pemikiran Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap hukum jual beli emas secara kredit
2. Apa saja dalil-dalil hukum yang digunakan Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap jual beli emas secara kredit

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penggiat Hukum Ekonomi Syariah dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dengan judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu sebagai berikut:

1. Pemikiran adalah hasil pikir yang melahirkan konsep (perencanaan) tertulis yang akan dilakukan.²² Menurut penulis adalah suatu usaha dari manusia untuk memahami suatu keadaan realitas yang terjadi berdasarkan dalil-dalil yang ada.
2. Asy-Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisyi dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i.²³
3. Wahbah Az-Zuhailly yang dimaksud oleh peneliti ialah Wahbah Az-Zuhailly yang dilahirkan di Dair 'Atiyah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Ayahnya adalah ulama besar yakni Syaikh Musthafa Az-Zuhailly seorang petani sekaligus pedagang yang hafal al-Qur'an dan pecinta as-Sunnah²⁴

²² Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Istinbath Hukum Asy-Syauqani*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2012), hal. 10

²³ Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Anda Utama, 1993), h. 455.

²⁴ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka ilmi, 2003), h. 102.

4. Hukum menurut istilah fiqih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syari' dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, kerahaman, dan kebolehan.²⁵ Karena luasnya pembahasan hukum Islam, maka yang dimaksudkan hukum pada penelitian ini adalah hukum muamalah pada bagian jual beli.
5. Jual beli Emas Secara Kredit: Jual beli menurut istilah adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.²⁶ Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.²⁷ Menurut penulis yang dimaksud dengan jual beli emas secara kredit dalam penelitian ini ialah jual beli emas secara tidak tunai.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian tesis ini, seperti skripsi dan tesis berikut ini:

No.	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010	Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.	Bahwa Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah,

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 137.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 69.

²⁷ *Ibid.*, h. 299.

	yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Jummadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M.		hukumnya boleh (mubah, ja'iz), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
2.	Chairul Afnan, Tahun 2013, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010). Hasil dari penelitian ini bahwa fatwa jual beli emas secara tidak tunai muncul karena dilatarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syari'ah.	Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu Fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis menggunakan dua variabel bahkan lebih yaitu pemikiran antara Asy-Syafi'i seorang ulama salaf dan Wahbah Az-Zuhaili seorang ulama kontemporer terhadap produk hukum mereka yang berkaitan dengan jual beli emas secara kredit yang terdapat pada fatwa DSN-MUI dan penelitian ini menggunakan penelitian normatif, komparatif.
3.	Muhammad	Pemikiran Fikih KH.	Jika peneleti sebelumnya

	Norhadi, Tahun 2015, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin.	Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki	berkeinginan mengetahui pemikiran fikih/nalar ijtihad KH. Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki terhadap hukum rokok dan memainkan terbang, maka penulis disini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap objek hukum yang berbeda, yaitu transaksi barang ribawi khususnya emas yang diperjualbelikan secara kredit.
4.	Nurul Fadhilah, Tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang.	Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Komparasi Empat Madzhab). Hasil	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang

		<p>penelitian ini yaitu bahwa jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang terjadi di Pasar Pakisaji Kabupaten Malang hukumnya adalah tidak diperbolehkan, karena termasuk <i>riba fadhli</i>.</p>	<p>kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Sedangkan yang menjadi perbedaan penulis disini yaitu metode penelitian yang digunakan, bahwa penulis menggunakan metodologi library resech (kepustakaan) untuk data primer dan sekunder, tidak ada lapangan, dan objek penelitian penulis fokus terhadap pemikiran Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap hukum yang berkenaan jual beli emas secara kredit.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Teori

Mengkaji tentang pemikiran hukum pada dasarnya tidak terlepas dari kajian tentang sumber dan dalil hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan istinbat hukum.

Menurut para ulama ada dua macam dalil hukum, pertama dalil ahkam dan yang dalil ijthadiyah. Dalil ahkam menurut para ulama terdiri dari empat, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sedangkan dalil hukum ijthadiyah berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya, seperti *Istihsan*, *istishhab*, dan lain-lain.²⁸

Adapun dalil jual beli dalam al-Quran antara lain "*Padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*". (QS.Al-Baqarah (2) ayat 275) dan firman Allah Swt: "*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*". (QS.An-Nisaa (4) ayat 29). Sedangkan diantara dalil sunnah yang membolehkan jual beli adalah hadits riwayat Ibn Majah yang berbunyi "*Sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka*".

Berdasarkan catatan sejarah mengenai kehidupan Nabi Muhammad Saw diketahui bahwa beliau sebelum diangkat menjadi seorang Rasul adalah seorang pedagang. Perdagangan pertamanya ketika Nabi Muhammad Saw berumur 12 tahun dengan mengikuti perjalanan pamannya yang bernama Abu Thalib beserta rombongannya untuk berdagang ke Negeri Syam (Syria)²⁹, sedangkan perjalanan Nabi Muhammad Saw yang kedua sebagai seorang pedagang ketika berumur 25 tahun dengan berbekal modal dari Siti Khadijah dan Nabi menerima biaya upahan tidak kurang dari empat ekor unta, sebagaimana yang telah disepakati oleh

²⁸ Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Istibath Hukum Asy-Syauqani*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2012), h. 10.

²⁹ Muhammad Khudari, *Nurul Yakin Fi Sirathil Sayyidil Mursalin*, (Beirut; Dar Al-Kotob, 2005), h. 07.

pamannya Abu Thalib dengan Siti Khadijah. Dari sini jelas bahwa jual beli adalah sesuatu yang dibolehkan bahkan jual beli itu sendiri adalah bagian dari sunnah Rasulullah Saw, karena perkara jual beli selain dibolehkan Rasulullah melalui sabdanya juga telah dipraktekkan langsung dalam kehidupan beliau.³⁰

Adapun dalil hukum kredit dalam al-Quran adalah firman Allah: *“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (QS.Al-Baqarah (2) ayat 282). Sedangkan dalil sunnah yang membolehkan kredit antara lain adalah hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Aisyah ra.: *“Bahwa Rasulullah Saw itu pernah membeli makanan dari kaum Yahudi dengan cara nasi’ah, lalu Nabi menggadaikan perisainya yang terbuat dari besi”*.

Dari kalangan sahabat Ibnu Abbas R.A juga berpendapat boleh jual beli kredit, beliau berkata *“Seseorang boleh menjualnya dengan mengatakan: barang ini harga tunai sekian dan tidak tunai sekian, akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling rida atas salah satu harga* (Mushannaf Ibn Abi Syaibah, Jilid IV, halaman 307).

Sedangkan penjelasan tentang benda-benda yang dikategorikan ribawi terdapat pada hadits dari riwayat Ubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah Saw bersabda *“Jangan kamu jual emas dengan emas, dan jangan kamu jual perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam terkecuali sama, tunai dan kontan. Akan tetapi, juallah emas dengan perak, perak*

³⁰ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta; Litera Antar Nusa, 2006), h, 65.

dengan emas, gandum dengan gandum syair, gandum syair dengan gandum, kurma kering dengan garam, dan garam dengan kurma kering secara tunai, bagaimana kalian suka”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran hukum Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhailly tentang jual beli emas secara kredit.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan dan mencari perbedaan serta persamaan antara Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhailly tentang jual beli emas kredit.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data dalam penelitian ini yaitu kitab dan buku yang dikarang oleh Asy-Syafi'i (kitab *Al-Umm, Ar-Risalah*) dan Wahbah Az-Zuhailly (kitab *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, Ushul al-Fiqh al-Islami*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang menjelaskan mengenai sejarah kehidupan sosial dan latar belakang dari Asy-Syafi'i dan wahbah Az-Zuhaily.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah meliputi kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, kamus ushul fiqih, dan ensiklopedia Islam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang akan dikaji, penulis menggunakan beberapa teknik tahapan, sebagai berikut:

- 1) *Editing* (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul untuk mempermudah memahami dan mengenalinya, dan selanjutnya diadakan analisis.³¹
- 3) *Interprestasi*, yaitu data hasil penelitan yang diperoleh kemudian ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

b. Analisis data:

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997) h. 24.

- 1) Melakukan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan. Topik yang dikaji antara lain meliputi: pemikiran hukum Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap jual beli emas secara kredit.
- 2) melakukan pembuktian data yang didapat dari studi referensi dan kepustakaan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini nantinya terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk menghantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II Merupakan tinjauan terhadap metode istinbat Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily.

Bab III Berisi Pemikiran Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap hukum jual beli emas secara kredit.

Bab IV Merupakan analisis hasil penelitian yang membandingkan pemikiran Asy-Syafi'i dan Wahbah Az-Zuhaily terhadap hukum jual beli emas secara kredit.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan penelitian dan saran-saran.